BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait dengan judul yang diangkat yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengiriman Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018 PN.Pml) adalah sebagai berikut.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengiriman Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan Pada Putusan No.53/Pid.Sus/2018/PN.Pml

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengiriman Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml. maka penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh penulis, dengan demikian penulis melakukan wawancara dengan Hakim anggota Ribka Novia Bontong, yang menangani kasus tersebut, menurutnya:

> "Kalau berkaitan dengan pertimbangan kami dalam menggunakan Pasal ini dilihat dari kronologi kasus, keterangan saksi dan barang bukti barulah kami mengambil kesimpulan apakah yang didakwakan itu memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa jika telah terpenuhi semua unsur maka terdakwa akan ditindak lanjuti berdasarkan hukum yang sebagaimana mestinya dan jika tidak maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan"[38].

[38] Wawancara dengan narasumber Ibu Ribka Novita Bontong, Kamis 28 Oktober 2021, 11:20 WIB.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml, dilihat dari kronologi kasus, keterangan saksi, dan barang bukti, dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut maka barulah diterapkan kepada terdakwa, jika tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal tersebut maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Berikut Penulis akan memaparkan kronologi kasus serta unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Pasal 45B Undang-Undang ITE:

1. **Identitas Terdakwa**

Terdakwa

Nama lengkap : Setyo Budi Bin Waito

Tempat lahir : Pemalang

Umur/Tanggal lahir: 44 tahun / 4 Juni 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Temuireng Rt.16, Rw.03, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kronologi kasus

Pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa Setyo Budi Bin Waito datang menemui dengan tujuan mencari rental mobil, mengetahui terdakwa mencari mobil sewa/mobil rental. Secara tidak langsung SANUR memiliki usaha rental mobil. Pada tanggal 9 Desember 2017 jam 17.00 AGUS memberikan kunci mobil merek Toyota Calya dengan nomor polisi G-9392-KM Tahun 2016 berwarna putih kepada SANURI.

Selanjutnya SANURI memberikan kunci mobil tersebut kepada SETYO BUDI karena ingin di sewa 2 hari untuk pergi ke Semarang. Namun ketika dalam perjalanan mobil yang digunakan oleh SETYO BUDI mengalami kecelakaan di daerah Comal. Kecelakaan yang diterima oelh SETYO BUDI diakibatkan karena kerusakan mobil rental yang telah diberikan terhadap SANURI. Ketika kecelakaan itu terjadi, RUGI memberikan kabar terhadap pihak pemilik rental mobil SANURI untuk menderek mobil dan akan membawa mobil ke bengkel milik SANURI di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Kesepakatan yang telah dibuat antara SETYO BUDI dengan PURWANTO dan saksi ANDRI MARWANTO, SH di mana terdakwa SETYO BUDI akan bertanggungjawab dengan menanggung biaya sewa. Namun SETYO BUDI tidak terima sehingga kemudian terdakwa SETYO BUDI mengirimkan sms ke handphone milik saksi

PURWANTO yang berisi ancaman kekerasan dan bertujuan untuk menaku-nakuti yang sengaja ditujukan kepada pribadi saksi PURWANTO dengan tujuan saksi PURWANTO tidak lagi meminta/menagih kekurangan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa SETYO BUDI.

Berdasarkan kronologi kasus di atas Adapun putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Setyo Budi bin Waito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa ketakutan, terancam atau permusuhan individu"
b. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
c. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
d. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
e. Memerintahkan barang bukti berupa:
    1) 1 (satu) buah HP merek Nokia 310 warna putih,
    2) 1 (satu) stel pakaian Brimob lengkap warna hitam dan

3) 1 (satu) lembar KTA Brimob an. SETYO BUDI pangkat Iptu dirampas untuk dimusnahkan,

4) 1 (satu) lembar KTP an. SETYO BUDI pekerjaan wiraswasta dikembalikan kepada terdakwa SETYO BUDI Bin WAITO.

Dikembalikan kepada terdakwa Setyo Budi Bin Waito

f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pada dasarnya pertimbangan majelis hakim merupakan upaya dalam menetapkan terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pidana. Menurut Hakim Ribka Novia Bontong:

> Dalam memutus perkara hakim harus dilihat dengan berbagai pertimbangan dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa jika terpenuhi maka terdakwa baru bisa dihukum, jika unsur-unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan dan tidak boleh dipaksakan untuk menjalani hukuman terkait dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa[39].

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan jika fakta-fakta dalam persidangan memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya, jika terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi

[39] *Ibid.*

maka terdakwa tidak bisa dipaksakan untuk menjalankan hukuman berdasarkan dakwaan terlebih harus dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, yaitu;

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan yang didasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menurut undang-undang harus ditetapkan dalam putusan dalam hal ini dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. Dalam putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu;

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi kasus sebagaimana telah dijelaskan di atas maka perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan dakwaan tersebut Hakim Ribka Novia Bontong menjelasakan bahwa:

> Terkait dakwaan tersebut yang jaksa dakwakan merupakan dakwaan tunggal dengan demikian apabila unsur-unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa harus

dibebaskan dari dakwaan tersebut dan tidak bisa digantikan dengan dakwaan baru[40].

Terkait dengan dakwaan Jaksa kepada terdakwa yang dakwaannya berbentuk dakwaan tunggal hal tersebut memungkinkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan kepadanya apabila unsur-unsur dalam dakwaan tidak didukung dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan atau permusuhan individu sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu diancam pidana dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Berdasarkan unsur setiap orang Hakim Ribka Novita Bontong berpendapat bahwa:

> Bahwa unsur setiap orang menunjukan pada subjek hukum, berdasarkan fakta di persidangan yang didukung dengan alat bukti telah terbukti melakukan Tindakan pidana yaitu dengan mengirim informasi elektronik serta menakut-nakuti korban agar korban merasa takut kepada terdakwa[41].

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Penulis berpendapat terpenuhinya unsur setiap orang dalam kasus ini berdasarkan fakta dipersidangan ialah pengakuan Terdakwa sebagai subjek hukum identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan mengakui telah bertindak sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

b) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Bahwa dalam literatur hukum pidana ada beberapa tingkatan kesengajaan yaitu:

1) Sengaja sebagai tujuan yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu.
2) Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil yaitu seorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu.

Bahwa dalam perpektif ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin), teori kesengajaan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Teori kehendak *(Wilstheori)* dari VON HIPPEL.
2) Teori pengetahuan *(Voostellingstheori)* dari FRANK.

Terkait dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak, Hakim Ribka Vovita Bontong berpendapat bahwa:

> Dalam teori ini kan dibagi dalam beberapa poin maka harus bisa dibuktikan apakah perbuatan pelaku dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan serta dilakukan dengan kehendak sendiri ataukah tidak dalam perkara ini pelaku melakukannya dengan sadar serta memiliki tujuan menakuti agar korban tidak menagih terus menerus biaya perbaikan mobil tersebut[42].

Terkait unsur dengan sengaja dan tanpa hak harus memperhatikan beberapa poin yang harus dibuktikan terkait dengan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan dan dilakukan perbuatan tersebut dengan kehendaknya sendiri yakni menakut-nakuti korban.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar serta memiliki tujuan dan dilakukan atas kemauannya sendiri.

c) Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti

Bahwa menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 1 butir (1) disebutkan bahwa yang dinamakan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interrchange* (EDI), surat elektronik

[42] *Ibid.*

(electronik mail), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa dalam Pasal 1 butir (4) dijelaskan Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa selanjutnya yang dmaksud dengan pengirim, sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 butir (18) adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan pengertian penerima menurut Pasal 1 butir (19) adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.

Terkait dengan unsur Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti Hakim Ribka Novita Bontong:

> Berdasarkan alat bukti yang ada terdakwa terbukti sudah mengirimkan sms untuk menakut-nakuti korban dengan demikian unsur ke 3 ini sudah terpenuhi maka seluruh unsur dalam dakwaan telah terbukti maka hakim dapat mejatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan dakwaan jaksa[43].

Bardasarkan bukti yang ada terdakwa terbukti telah mengirimkan sms yang isinya memuat tindakan yang mengancam korban dengan demikian terpenuhilah unsur Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti.

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi maka majelis hakim mencocokkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan terkait dengan alat bukti, keterangan terdakwa dan keterangan saksi maka setiap unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secarat sah menurut hukum.

[43] *Ibid.*

2) Keterangan Saksi

Adapun keterangan saksi-saksi yang mendukung dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

a) Purwanto bin Machwan

Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 Setyo Budi telah melakukan kekerasan dengan mengirimkan sms berupa ancaman dan menakut-takuti saksi. Sebelumnya pada Sabtu tanggal 9 Desember 2017 Setyo Budi telah meminjam rental mobil terhadap SANURI, kemudian terjadi kecelakaan di Comal, diakibatkan karena kerusakan pada mesain mobil. Akibat zkecelakaan tersebut Andri Marwanto telah setuju untuk mengganti rugi sebsar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan kepada saksi. Namun Setyo Budi selalu menagih kekurangan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka terdakwa mengirimkan sms pribadi sebanyak 5 kali yang berisi ancaman yang ditujukan untuk menakut-nakuti saksi.

b) Andri Marwanto, SH bin Sumarwan

Saksi kedua ini telah bersedia untuk dimintai keterangan dengan mengatakan hal-hal yang benar. Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018

Setyo Budi mengirimkan beberapa sms ancaman terhadap Purwanto di Parkiran Puskesmas Kec. Petarukan, Kab. Pemalang.

c) Agus Setiawan bin Duchani

Saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik guna memberikan sebuah pembenaran kasus yang ada di depan penyidik. Sabtu tanggal 9 Desember 2017 saksi Agus telah memberikan mobil Toyota Calya putih dengan nomer polisi G-9392-KM Tahun 2016 yang dia pinjamkan kepada Sanuri pemilik rental, yang nantinya mobil tersebut akan diberikan terhadap Setyo Budi karena akan mobil tersebut nantinya akn dibawa ke Semarang selama 2 hari.

d) Sanur bin Radan

Saksi telah bersedia memberikan kesaksiannya dengan benar terhadap penyidikan yang telah berlangsung. Sanuri yang memiliki usaha rental mobil mencarikan mobil untuk Setyo Budi untuk dia gunakan untuk pergi ke Semarang selama 2 hari. Kunci mobil Toyota Calya putih teah diberikan Agus terhadap Sanuri yang nantinya akan digunakan oleh Setyo Budi. Kemudian ia mengalami kecelakaan di Comal dan memberikan kabar terhadap Agus guna me,berikan

informasi terharapnya bhawa mobilnya kecelakaan. Agus menghubungi Sanuri untuk membawa mobilnya ke bengkel pribadi milik Sanuri dengan dengan total biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan mobil sewa/mobil rental akan diperbaiki di bengkel Nasmoco Tegal.

3) Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku:

Pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 16:30 Wib terdakwa datang menemui saksi Sanuri Bin Radan dengan maksud hendak mencari mobil/sewa rental, mengetahui bahwa mencari sewa/mobil rental kemudian saksi Sanuri menelpon saksi Agus Setiawan Bin (alm) Dulghani yang memiliki usaha penyewaan mobil/mobil rental.

Pada hari sabtu tanggal 9 Desember sekitar jam 17.00 Wib saksi Agus Setiawan kemudian memenuhi keinginan saksi Sanuri untuk menyewa mobil dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota calya Nopol G-9392-KM Tahun 2016 warna putih milik bersama saksi Purwanto Bin Machwan dan saksi Andri Marwanto, SH Bin Sumarman ke depan RM mahja lalu menyerahkannya kepada saksi Sanuri

untuk disewa selama 2 (dua) hari.

Setelah menerima mobil sewa/mobil rental dari saksi Agus Setiawan, saksi Sanuri selanjutnya menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk dipergunakan pergi ke semarang akan tetapi saat berada di daerah comal terdakwa mengalami kecelakaan yang berakibat mobil sewa/mobil rental yang dikendarai mengalami kerusakan.

Setelah mengalami kecelakaan terdakwa kemudian menelepon saksi Sanuri yang melanjutnya saksi Sanuri menyusul ke daerah comal lalu menderek mobil sewa/mobil rental yang di sewa menuju bengkel milik saksi Sanuri yang berada di keluarahan wanarejan selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 21.30 Wib saksi Sanuri menelepon saksi Agus Setiawan meberitahukan kalua terdakwa mengalami kecelakaan dan mobl yang disewa mengalami kerusakan, kemudia pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar jam 12:30 Wib Saksi Agus Setiawan Bersama saksi purwanto dan saksi Andri Marwanto, SH. Pergi ke bengkel milik saksi Sanuri untuk melihat kondisi mobil yang disewa dan disana bertemu dengan terdakwa.

Telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi

Purwanto dan saksi Andri Marwanto, SH. Di mana terdakwa akan bertanggungjawab dengan menanggung biaya sewa dihitung selama 20 (dua puluh) hari dengan total biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan mobil sewa/mobil rental akan diperbaiki di bengkel Nasmoco Tegal.

Untuk memenuhi kesepatakan antara terdakwa dengan saksi Purwanto dan saksi Andri Marwanto, SH. terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan kepada saksi Purwanto dan saksi Andri Marwanto, SH.

Dikarenakan saksi Purwanto selalu menagih kekurangan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa rupanya terdakwa tidak menerima sehingga kemudia terdakwa mengirimkan sms kepada handphone milik saksi Purwanto yang berisi ancaman kekerasan dan bertujuan untuk menakut-nakuti yang sengaja ditujukan kepada pribadi saksi Purwanto.

Terdakwa mengirimkan sms ke handphone milik saksi Purwanto bertujuan untuk menakut-nakuti yang sengaja ditujukan kepada saksi Purwanto diberikan sebanyak 5 (lima) kali pengiriman yaitu :

Pada hari jumat tanggal 02 ferbuari 2018 sekitar jam 23:00 Wib antara lain:

> "aku kan sudah ngomong balan balen bahwa proyek ku belum ada pembayaran sampae sekarang itu artinya saya masih punya tanggung jawab kamu bilang saya banyak alasan kamu tau siapa saya apa tidak, andri aja takut, melenyapkan kamu gak butuh lama pokoknya besok saya ke puskesmas jangan sampai kamu menghilang".
>
> "kamu udah keluarkan kata-kata cukup menyinggung korps brimob, kamu bukan apa-apa, kamu itu hanya orang kere, munggah balik dan pak aripin yang satu leting saya sejolah perwiranya sampe tersinggung, besok uang tak siapin silahkan diambil markas brimob".
>
> "Tak tunggu sampai di mana prosese andri, pangkat andri itu apa, bila perlu tak kirim satu tim buat nyari kamu di puskesmas petarukan".
>
> "Pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar jam 08.35 Wib antara lain:
>
> "tak ingatkan kamu sekali lagi jangan bicara sembarangan apalagi bawa nama perwira tak jamin kamu masuk penjara dalam waktu lama, coba andri bisa nolong apa tidak".
>
> "hati-hati kamu kalau ngomong agus sudah cerita banyak tak bikin neraka kamu di petarukan, tunggu saya pasti datang ke puskesmas, kamu orang kere aja belagu, kamu takut aku gak bisa bayar"[44].

Bahwa setelah mengirimkan sms berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti saksi Purwanto, terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 ferbuari 2018 sekitar jam 09.00 Wib mendatangi saksi di parkiran Puskesmas kec. Petarukan memakai pakaian brimob lengkap sambil mengatakan, ojo kuatir pasti saya bayar,"

[44] *Ibid.*

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah dijelaskan di atas maka hakim Ribka Novita Bontong berpendapat bahwa:

> Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka kami mengkaitkan dengan alat bukti serta keterangan saksi menurut kami dakwaan yang didakwakan jaksa telah memenuhi setiap unsur dalam dakwaan maka terdakwa dapat dihukum berdasarkan dakwaan jaksa[45].

Terkait dengan keterangan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa setiap unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

4) Barang Bukti

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 39 butir (1) adanya kategori benda yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
   a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
   b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkanya;
   c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
   d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
   e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

[45] *Ibid.*

Terkait dengan kasus yang diteliti Penulis, terdapat barang bukti yang telah disita untuk kepentingan persidangan antara lain:

1. 1 (satu) unit HP merek Nokia 310 warna putih.
2. 1 (satu) stel pakaian Brimob lengkap warna hitam.
3. 1 (satu) buah KTA Brimob an. Setyo Budi Bin Waito.
4. 1 (satu) lembar KTP an. Setyo Budi Bin Waito.

Terkait dengan alat bukti yang dipaparkan Hakim Ribka Novita Bontong berpendapat bahwa:

> Terkait dengan alat bukti yang ada kita harus mengaitkan dengan keterangan saksi agar dapat menemukan kaitan dari alat bukti dan keterangan saksi itu berpengaruh terhadap putusan hakim karena itu termasuk juga dalam unsur-unsur dakwaan jaksa[46].

Dari alat bukti yang ada harus dikaitkan dengan keterangan saksi agar dapat mengetahui keterkaitan antara alat bukti dan keterangan terdakwa, hal tersebut berpengaruh terhadap putusan hakim karena berkaitan dengan unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

[46] *Ibid.*

Alat bukti dalam persidangan selain alat bukti saksi ada juga barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan keterangan saksi di dalam persidangan hal tersebut untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Terkait dengan alat bukti dalam putusan yang diteliti, tidak ditemukannya bukti berupa *screenshot* (tangkap layar) hal ini dimungkinkan karena *device* (prangkat) yang digunakan tidak memiliki fungsi *screenshot*, padahal pada umumnya *screenshot* bisa menjadi bukti, tertulis, cetak dan barang bukti *soft file*, namun demikian karena itu juga merupakan media elektronik yang masuk dalam UU ITE maka itu juga termasuk bukti atau disalin dalam bentuk transkip.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang meliputi pribadi terdakwa, maka berdasarkan Putusan Nomor 53/2018/Pid.Sus/PN.Pml dijabarkan sebagai berikut.

Adapun untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa, perlu diperhatikan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

1) Keadaan yang memberatkan

a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Purwanto Bin Machwan mengalami ketakutan.

b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dikarenakan terdakwa mengaku-ngaku sebagai Anggota Polisi Korps Brimob.

c) Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Korps Brimob.

2) Keadaan yang meringankan

a) Terdakwa belum perna dihukum.

b) Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.

c) Terdakwa masi mempunyai tanggungan keluarga.

Menurut Penulis, setelah diteliti lebih jauh pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan ini tidak hanya berkaitan dengan pengancaman yakni yang diatur dalam Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE, tetapi juga terkait dengan penipuan dalam hal ini menggunakan identitas palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yakni:

> Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkayan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut maka perbuatan terdakwa tergolong dalam tindak pidana penipuan yakni mengaku-ngaku sebagai korps brimob untuk

menakut-nakuti korban agar tidak terus-menerus menagih biaya perbaikan mobil yang merupakan tanggungan terdakwa karena telah merusak mobil yang dirental.

Berikut merupakan tabel untuk mempermudah pembaca dalam melihat apa saja pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Table 3.1 pertimbangan yuridis dan non yuridis

No	Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis
1	**DAKWAAN TUNGGAL** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. **UNSUR-UNSUR** a. Setiap Orang b. Dengan sengaja dan tanpa hak c. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan menakut-nakuti.	**PENDIDIKAN** Berdasarkan putusan yang diteliti penulis tidak disebutkan Pendidikan terdakwa tetapi secara jelas bahwa terdakwa memahami bahwa perbuatan yang dilakukan melangar undang-undang yakni menggunakan nama brimob untuk menakut-nakuti korban.
2	**KETERANGAN TERDAKWA** Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku: Pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 16:30 Wib terdakwa datang menemui saksi Sanuri Bin Radan dengan maksud hendak mencari mobil/sewa rental, mengetahui bahwa mencari sewa/mobil rental kemudia saksi Sanuri menelpon saksi Agus Setiawan Bin (alm) Dulghani yang memiliki usaha penyewaan mobil/mobil rental.	**SOSIAL EKONOMI** Terdakwa dalam melakukan Tindakan tersebut dikarenakan tidak memiliki uang untuk melunasi biaya pembayaran perbaikan mobil

3	**KETERANGAN SAKSI** a. Purwanto bin Machwan b. Andri Marwanto, SH bin Sumarwan c. Agus Setiawan bin Duchani d. Sanur bin Radan Purwanto Bin Mchwan pada hari Jumat tanggal 2 februari 2018 Setyo Budi telah melakukan kekerasan dengan mengirimkan sms berupa ancaman dan menakut-takuti Saksi. Andri Marwanto, SH bin Sumarwan ini telah bersedia untuk dimintai keterangan dengan mengatakan hal-hal yang benar. Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 Setyo Budi mengirimkan beberapa sms ancaman terhadap Purwanto di Parkiran Puskesmas Kec. Petarukan, Kab. Pemalang. Agus Setiawan bin Duchani Saksi Sabtu tanggal 9 Desember 2017 saksi Agus telah memberikan mobil Toyota Calya putih dengan nomer polisi G-9392-KM Tahun 2016 yang dia pinjamkan, kepada Sanuri pemilik rental, yang nantinya mobil tersebut akan diberikan terhadap Setyo Budi karena akan mobil tersebut nantinya akn dibawa ke Semarang selama 2 hari. Sanur bin Radan Saksi yang telah berlangsung. Sanuri yang memiliki usaha rental mobil mencarikan mobil untuk Setyo Budi untuk dia gunakan untuk pergi ke Semarang selama 2 hari. Kunci mobil Toyota Calya putih teah diberikan Agus terhadap Sanuri yang nantinya akan digunakan oleh Setyo Budi. Kemudian ia mengalami	**PSIKOLOGI** terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak lain.

	kecelakaan di Comal dan memberikan kabar terhadap Agus guna me,berikan informasi terharapnya bhawa mobilnya kecelakaan. Agus menghubungi Sanuri untuk membawa mobilnya ke bengkel pribadi milik Sanuri dengan dengan total biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan mobil sewa/mobil rental akan diperbaiki di bengkel Nasmoco Tegal.	
		KEADAAN YANG MEMBERATKAN a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Purwanto Bin Machwan mengalami ketakutan b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dikarenakan terdakwa mengaku-ngaku sebagai Anggota Polisi Korps Brimob. c. Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Korps Brimob.
		KEADAAN YANG MERINGANKAN a. Terdakwa belum perna dihukum. b. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya. c. Terdakwa masi mempunyai tanggungan keluarga.

B. Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml

Hambatan atau rintangan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan terganggunya dan tidak terlaksana dengan baik[47], Jika dikaitkan dengan pemikiran Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka hambatan yang timbul dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua yakni:

1. Faktor Internal

Hambatan dari faktor internal merupakan hambatan yang dialami di dalam persidangan, berdasarkan hasil wawancara Hakim Ribka Novita Bontong berpendapat bahwa:

> Dalam menangani perkara tersebut tidak ada hambatan yang menghambat jalannya persidangan karena alat bukti dan keterangan saksi sudah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan serta dalam persidangan berjalan dengan lancar sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berlaku[48].

Dalam penanganan perkara ini tidak ditemukan hambatan dikarenakan mulai dari keterangan saksi, alat bukti dan pengakuan dari terdakwa sehingga setiap unsur dalam dakwaan telah terpenuhi. Dengan demikian dalam proses menjatuhkan sanksi tidak ditemukan hambatan yang berarti.

Namun setelah dikaji lebih jauh Penulis menemukan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya berkaitan dengan Pengancaman tetapi juga tergolong dalam tindak pidana Penipuan yaitu dengan menggunakan

[47] https://kbbi.web.id/hambatan, diakses pada 6 Januari 2022 pukul 02:30 WIB.
[48] Wawancara dengan narasumber Ibu Ribka Novita Bontong SH, *Op.Cit.*

martabat palsu yakni mengaku-ngaku sebagai Korps Brimop untuk menguntungkan diri sendiri dengan maksudnya agar korban tidak terus-terusan menagih hutang kepada Terdakwa, perbuatan Terdakwa diatur dan dimuat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

> Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum **dengan memakai nama palsu atau martabat *(hoedanigheid)* palsu;** dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka hal tersebut tergolong dalam faktor penegak hukum hal tersebut disebabkan hakim hanya berpatokan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa menggali lebih dalam terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak hanya sebatas melakukan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-undang ITE tetapi juga terkait dengan tindak pidana penipuan, perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah dijabarkan di atas.

2. Faktor Eksternal

Hambatan dari faktor eksternal dalam hal ini pada umumnya merupakan hambatan dari luar persidangan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Ribka Novita Bontong menurutnya:

> Kalau hambatan dari luar pengadilan dalam kasus ini kami tidak menemukan hambatan karena dalam pemeriksaan saksi-saksi semuanya berjalan dengan baik tidak ada saksi yang saat dipanggil

tidak datang atau berhalangan itu sebabnya dalam pemeriksaan saksi berjalan baik dan tidak ada hambatan yang kami hadapi[49].

Hambatan dari luar pengadilan dalam kasus ini tidak ditemukannya hambatan di mana setiap saksi hadir dalam persidangan untuk menyampaikan kesaksiannya dan mendukung persidangan sehingga berjalan dengan lancar.

Dapat disimpulkan oleh Penulis berkaitan dengan hambatan dari faktor eksternal dalam perkara hakim tidak menemukannya kendala dikarenakan setiap saksi yang diundang untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sedang diperiksa, seluruhnya dapat hadir dan menyampaikan kesaksian terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

[49] *Ibid.*